

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEWUREJO KARANGANYAR

Oleh

Marita Kusuma Wardani¹⁾, Ahmad Shofwan Fauzi²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta¹

Abstract

The concept of good governance is used as an institutional framework for strengthening the autonomy of village. The reality is practice of good governance in management practices of more funds are directed to central government, not to public. The purpose of this study was to understand the forms and practices of good governance froms and practices in village fund management pricesses that are viewed from the proses of trasnparansi. Accountabilty and responsiveness. This study uses an interpretive paradigm with a phenomenological approach to explore the implementation of good governance in management of village funds. The study found that implementation of the management of village funds in village sewurejo normatively in accordance with good governance mechanisms even though there are still some weaknesses in the application in field. The policy implication of this research can be used to assess implementation of good governance at the village government agencies special in village governance.

Keywords : *village fund, good governance, trasnparansi, Accountabilty.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya peranan desa sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi desa. Dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015, sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari program dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan (Warta Pengawasan, 2015: 5).

Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa isu strategis dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan (Irawan, 2017: 43).

Permasalahan terletak pada tata kelola organisasi pemerintahan yang sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep yang kuat dalam implementasi menjaga pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang baik diperlukan konsep yang mampu membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep *Governance* (Duadji, 2013).

Governance sendiri merupakan sebuah pradigma baru pada tatanan pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi public yang baik (Astuti, 2016). *Corporate Governance* dapat dideskripsikan sebagai sebuah perangkat berupa struktur dan mekanisme yang menyediakan aturan pelaksanaan serta regulasi yang digunakan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan secara sistem desain yang digunakan supaya dapat mempermudah dan mampu menyediakan *check and balance mechanisms* yang digunakan untuk menjaga

kesimbangan dalam organisasi dengan memperlihatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi.

Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan responsive serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan. Pendekatan sistem organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori organisasi akan menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahami fenomena *governance* yang bisa dinyatakan dalam bentuk persepsi dan mampu diklasifikasikan sebagai sebuah sistem hierarki yang mampu menjelaskan beberapa kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang baik (Tricker, 2009).

Dilihat dari penelitian terdahulu, masih banyak pula ditemukan kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak optimal yang secara keseluruhan kebanyakan hanya mencakup aspek fisik yang berdampak kurangnya pemberdayaan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan social budaya yang seharusnya dapat mencakup belanja fisik dan belanja non fisik (Irma, 2015). Apabila dilihat dari fenomena penelitian terdahulu lainnya, pemerintah seharusnya mampu untuk memberikan kewenangan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat serta memberikan hak kepada masyarakat untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa yang merupakan aspek penting dalam menciptakan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan desa (Astuti, 2016).

Penelitian lainnya juga menjelaskan terkait Dimensi daya tanggap yang dimiliki pemerintah Desa yang masih kurang dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, fenomena itu terjadi akibat dari kurangnya dorongan pemerintah ke pada masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam pengawasan dana desa (Ramdhan, 2015).

Dari beberapa pandangan, pemikiran dan asumsi-asumsi yang telah terbangun dalam uraian diatas, masih banyak beberapa persoalan yang sangat perlu untuk dikaji

lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, nantinya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Sesuai dengan penelitian terdahulu Akuntabilitas adalah sebuah tindakan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kejelasan sebuah fungsi, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi yang telah terlaksana (Efendi, 2009: 5).

Sedangkan Transparansi sendiri diartikan sebagai sebuah prinsip keterbukaan dalam melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai apa yang telah dilakukan sebuah organisasi (Efendi, 2009: 56). Serta Responsiveness yang bisa diartikan sebagai respon sebuah organisasi dalam membantu memberikan pelayanan yang cepat yang meliputi; kesigapan organisasi dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam menangani kebutuhan masyarakat dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan masyarakat (Zeitmail, 1990: 122).

Penelitian ini dilakukan di Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang, dengan sumber alasan yang didapat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 - 07 February 2018 dengan memfokuskan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan proses pengelolaan dana desa serta melihat kondisi desa dalam bentuk infrastruktur dan kondisi masyarakat didalamnya. Dari hasil observasi yang melibatkan beberapa masyarakat didalam desa tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi di lingkup desa yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban desa, menurut Suharno selaku kepala desa beliau menyampaikan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sering mengalami keterlambatan karena kurang maksimalnya aparatur desa dalam menjalankan tugasnya dalam membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan (Wawancara, 25 april 2018).

Serta dalam proses Transparansi anggaran di setiap desa, menurut bapak Parto Supar beliau menyampaikan bahwa bentuk proses keterbukaan dalam kegiatan desa masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi serta kejelasan dalam setiap pencatataan yang masih susah untuk dimengerti (wawancara bersama Parto Supar pada

tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Bapak Parto Supar dusun Bulukerto Sewurejo, Mojogedang).

Dari beberapa gambaran kecil fenomena permasalahan yang didapat dari observasi maupun penelitian terdahulu terkait pengelolaan dana desa, munculah ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan dari pengelolaan dana desa yang nantinya akan difokuskan dan dititik beratkan pada proses pengelolaan dana desa terhadap alokasi dana desa yang akan dilihat dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan responsiveness yang sesuai dengan perpektif yang terdapat pada *Good Corporate Governance*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi dan tanpa pengujian hipotesis (Prastowo, 2011: 22). Sedangkan menurut Menurut Bondan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku individu yang akan diamati (Lexy, 2007).

Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala maupun diskripsi tentang suatu fenomena; focus fenomena dan bersifat alami yang mengutamakan kualitas serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Muri, 2014: 329).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Pemerintahan Desa Sewurejo yang nantinya akan dilihat dari ketiga prinsip yang akan diawali dari proses transparansi, akuntabilitas dan responsiveness terkait proses pengloalan dana desa atas alokasi dana desa dan nantinya dari setiap prinsip tersebut akan terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta

tanggungjawab yang kesemuanya ingin peneliti lihat dalam setiap kegiatan yang dijalankan.

1. Transparansi

Dalam proses transparansi tersebut menurut Eko, Putra, dan Akmadin (2016), proses transparansi dapat dibedah menjadi beberapa point:

- a. Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan.
- b. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.
- c. Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan.
- d. Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan

2. Akuntabilitas

Sementara dalam proses akuntabilitas, peneliti mengacu pada Eko, Putra, dan Akmadin (2016) akan melihat seperti apa wujud dari;

- a. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa.
- b. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.
- c. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa
- d. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan

3. Responsiveness

Sedangkan pada prinsip responsiveness mendasarkan pada Eko, Putra dan Akmadin (2016), peneliti cenderung akan melihat seperti apa wujud dari;

- a. Proses daya tanggap dari tim pelaksana terkait proses perencanaan penggunaan dana desa.
- b. Proses daya tanggap tim pelaksana dalam menampung saran masyarakat terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa.

- c. Kemampuan tim pelaksana dalam menerima laporan pengawasan yang telah diberikan oleh masyarakat terkait kegiatan dana desa.
- d. Kemampuan tim pelaksana dalam memberikan tanggungjawab atas hasil laporan pengawasan yang diberikan masyarakat .

Subjek penelitian ini adalah Kelurahan Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Informan yang menjadi target untuk diwawancarai adalah Tim pelaksana yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris, dan Kepala Seksi – Seksi di Pemerintahan Desa, Sedangkan untuk mengetahui terkait berjalannya pengelolaan dana desa terutama keuangan peneliti akan melakukan wawancara pada bendahara pemerintahan desa, perwakilan dari badan permusyawaratan desa dan perwakilan masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana hasil pengelolaan dana desa.

Lokasi penelitian untuk melihat pengelolaan dana Desa: perspektif *Good Corporate Governance* ini adalah di Desa Sewurejo yang berada di wilayah kecamatan Mojogedang Karanganyar. Pemilihan lokasi ini berpedoman pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 - 21 Desember 2017 menggambarkan ada kekurangan dalam hal publikasi hasil pengelolaan dana desa serta penemuan fenomena masalah yang didapat pada observasi ke dua pada tanggal 06 - 07 terkait tentang bentuk pelayanan pemerintah Desa yang belum mampu maksimal dalam pemerataan anggaran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok (Indriantoro, 1999: 145). Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami terkait pengelolaan dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2010: 402). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di kantor Desa Sewurejo terkait dengan pengelolaan dana Desa.

Teknik Analisa Data

Analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahaan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data telah dilakukan pada saat sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada pembuatan/penyusunan proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan, sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian (Muri, 2014: 408).

Peneliti mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian terkait dengan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa yang berada di Desa Sewurejo Mojogedang, Karanganyar. Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan serta responden yang nantinya akan dijadikan responden wawancara.

2. Data Display

Kegiatan kedua dalam analisis data model alir ini adalah display data. Display dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau (Muri, 2014: 409).

Pada teknik display data ini, peneliti memperhatikan proses-proses pengelolaan dari alokasi dana desa yang telah terjadi di masa lampau. Disamping itu juga, peneliti juga mencari berita-berita atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di wilayah Desa Suwurejo.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis, metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengelolaan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberikan warna pada kesimpulan penelitian. Hal itu dikarenakan analisis data model interaktif menempatkan peneliti sebagai titik sentral. Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan harus dimulai sejak awal. Inisiatif berada di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal (Muri, 2014: 409).

Reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan data display saling berhubungan timbal balik, demikian juga antara reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi, kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang di teliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain (Muri, 2014: 409).

Pada penarikan kesimpulan/verifikasi ini, peneliti melakukan generalisasi hasil temuan yang sudah didapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Kemudian dibantu dengan teknik reduksi dan display data, peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil temuan ketika melakukan penelitian.

4. Validitas dan Relibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan realibilitas (yang bearti pengujian stabilitas dan konsistensi respons) ataupun dengan generalisabilitas, yang berarti eksternal atau hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang atau sampel yang baru (John, 2015: 284). Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan merapkan prosedur-prosedur tertentu. Relibilitas kualitatif merupakan indikasi terhadap pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda (John, 2015: 285).

Agar dapat menentukan bahwa suatu penelitian kualitatif itu valid dan reliabel, maka peneliti dapat menggunakan beberapa uji, salah satunya adalah dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan (*credibility*) merupakan salah

satu uji yang digunakan untuk menentukan keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif. Agar penelitian yang dilakukan dapat membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara (Muri, 2014: 394).

5. Melakukan Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Lebih banyak sumber informasi yang berbeda dalam informasi yang sama dapat menyatakan dua hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama (Muri, 2014: 395).

Penggunaan metode yang berbeda mengartikan bahwa kalau pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Jika peneliti belum yakin, maka peneliti harus mencari dan menemukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan *interview* (Muri, 2014: 395).

Peneliti melakukan triangulasi dengan teknik yang banyak. Peneliti melakukan triangulasi agar data yang diperoleh peneliti dapat menjadi lebih valid dan reliabel. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengambilan data dokumen dalam melakukan triangulasi. Peneliti akan banyak mencari data-data tentang proses pengelolaan dana desa dari segi transparansi, akuntabilitas dan responsiveness di Desa Sewurejo. Serta peneliti juga akan mencari data informasi yang berkaitan dengan output dari hasil jalannya pengelolaan dana desa melalui sumber komunikasi dengan masyarakat yang berada di dalam wilayah Desa Sewurejo

Pada tahap kedua, peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap subjek penelitian, yaitu tim pelaksana pengelola dana Desa. Peneliti akan mencari informasi tentang pengetahuan dari tiap individu tentang pengelolaan dana Desa dari segi transparansi, akuntabilitas dan responsiveness di Desa Sewurejo

Pada tahap ketiga, peneliti akan melakukan interview atau wawancara. Pada tahap wawancara ini, peneliti akan memilih dari beberapa individu yang berada dalam tim pelaksana dengan pemfokusan pada individu yang memiliki peran penting yang berkaitan dengan proses pengalokasian dana Desa.

Pada proses wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur merupakan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti dengan batasan-batasan sesuai indikator yang telah dibuat peneliti. Pertanyaan tidak terstruktur merupakan pertanyaan yang secara spontan dikeluarkan oleh peneliti sebagai bentuk pendalaman informasi dan data penelitian.

6. Menganalisa Kasus Negatif

Kredibilitas dalam penelitian dapat dipercaya apabila tidak ditemukan lagi hal-hal yang negatif dalam data, baik selama dikumpulkan maupun pada saat analisis dan pemaknaan hasil penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis kasus negative sampai saat tertentu (Muri, 2014: 396).

Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data penelitian yang sudah didapat oleh peneliti baik pada saat data telah terkumpul ataupun pada saat proses pengumpulan data. Pengecekan ulang terhadap data yang terkumpul hanyalah pada data yang bersifat negatif. Maksud dari data penelitian, peneliti mengulang pengambilan data dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sama dengan situasi dan kondisi pengambilan data sebelumnya.

7. Menggunakan *Reference* yang tepat

Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis lebih dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang tepat. Eisner sebagai ahli yang pertama kali mengusulkan penggunaan referensi yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas data yang telah dikumpulkan secara tertulis. Hal ini berarti bahwa peneliti dianjurkan untuk dapat mengumpulkan data referensi yang tepat, baik dengan cara tertulis maupun data hasil rekaman wawancara (Muri, 2014: 397).

Peneliti menyesuaikan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dengan berbagai referensi dari buku-buku, jurnal-jurnal maupun media cetak yang dimiliki oleh penulis serta media berita online yang terpercaya yang diakses oleh peneliti melalui

internet. Data-data hasil penelitian seperti dokumen, hasil observasi, serta hasil wawancara didiskusikan dengan referensi atau teori dari para ahli yang membahas tentang penelitian yang akan diangkat atau dibahas oleh peneliti.

ANALISI DAN PEMBAHASAN

1. *Good Corporate Governance* Dalam Proses Transparansi

Dalam melaksanakan proses pemerintahan yang baik, pada umumnya setiap lembaga mempunyai prosedur serta tahapan untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa tentunya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik yang tujuannya untuk membuat kegiatan tersebut terarah dan mampu berjalan maksimal sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini menurut informasi yang disampaikan oleh bapak suharno selaku kepala desa di Desa Sewurejo, Mojogedang Karanganyar. Beliau menyampaikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap akhir laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa semua dilakukan secara terbuka dengan memberikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi dan sesuai dengan apa yang telah dibahas diawal.

Proses keterbukaan diawali dengan kegiatan musyawarah bersama masyarakat yang diberi nama Musrenbangdes, itu adalah sebuah forum untuk membuat setiap program – program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan tentunya disertai dengan pemberian masukan untuk pemaksimalan kegiatan. Dalam kegiatan itu pula dilibatkan beberapa perwakilan masyarakat desa serta pengawas dari pemerintah daerah dalam menjaga proses pembuatan perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dari prinsip yang disampaikan oleh bapak Suharno selaku kepala desa, prinsip tersebut itu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009: 36) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingan bersama. Implementasi program dana desa yang ada di desa sewurejo juga dilaksanakan dalam rangka

pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Hal tersebut juga diperkuat dengan prinsip yang dibuat ibu Irma dalam jurnalnya, beliau berpendapat bahawa tahap perencanaan harus diawali dengan mengadakan sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana penggunaan dana desa, menentukan kebutuhan belanja bagi desa untuk periode ke depan dan untuk mengetahui tentang beberapa hal-hal yang mendesak yang jadi prioritas bagi warga desa untuk segera dilakukan dalam rencana belanja desa (Irma, 2015).

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya, dalam hal ini pemerintah desa melibatkan beberapa tim pelaksana serta bekerjasama dengan BPD, LSM dalam memaksimalkan setiap kegiatan yang akan dijalankan. Menurut bapak suharno, tujuan melibatkan beberapa golongan dalam proses pelaksanaan kegiatan di desa tak lain untuk memaksimalkan kegiatan tersebut supaya mampu berjalan dengan baik dan nantinya dapat bermanfaat bagi setiap program lainnya.

Pendapat bapak suharno selaku kepala desa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sulumin dalam jurnalnya, yang mengatakan. Dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) semua kegiatan yang melibatkan unsur desa harus dilakukan oleh tim yang professional dan mampu melakukan tanggungjawab secara maksimal (Sulumin, 2015).

2. *Good Corporate Governance* Dalam Proses Pelaksanaan Akutabilitas

Dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, Setiap organisasi yang menerima dana harus mampu memberikan laporan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan, terlebih pada lembaga pemerintah desa yang telah diberikan dana bantuan yang cukup besar dari pemerintah pusat. Tentunya dari alasan tersebut pemerintah desa harus mampu membuat laporan awal yang tujuannya untuk mencairkan dana desa yang nantinya akan digunakan untuk menunjang setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak warno selaku bendahara desa, proses pelaporan awal untuk mencairkan dana desa diawali dengan

pembuatan proposal awal kegiatan yang didalamnya berisi program kerja dan rencana kegiatan yang telah disepakati saat musyawarah desa.

Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara. Dari Bendahara, selanjutnya diberikan kepada tim pelaksanaan dana desa yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa dan nantinya apabila alokasi tersebut telah terlaksana dana anggaran yang sisa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa

Keterlibatan tim pelaksana dan bendahara desa terkait dana anggaran yang begitu besar, tentunya perlu adanya tindak lanjut atau identifikasi dalam setiap laporan yang akan dipertanggungjawabkan. Tentunya pemerintah sebagai pengampu keputusan perlu melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan supaya laporan pertanggungjawaban itu baik dan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam pembahasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh kepala desa bapak suharno yang menyatakan bahwa, Pemerintah telah berupaya untuk memaksimalkan dan berusaha untuk memberikan pertanggungjawaban yang baik dan benar kepada masyarakat desa. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan pernyataan bendahara desa bapak warno yang menyatakan bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban laporan dana desa itu harus melihat kewajaran laporan dari setiap dusun, karena jika tidak disertai ketelitian maka laporan akan terjadi permasalahan di kemudian hari.

Kemudian dalam mendukung proses pertanggungjawaban yang baik dan transparan tentunya pemerintah desa akan semaksimal mungkin memberikan informasi yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan bendahara desa bapak warno yang menyatakan bahwa dalam mendukung informasi yang sesuai pemerintah telah menyediakan papan atau mmt pengumuman yang tujuannya untuk memberikan informasi seputar kegiatan dana desa.

Dari beberapa pemaparan informasi yang telah disampaikan oleh bapak warno selaku bendahara desa, hal tersebut telah menunjukan bahwa pemerintah desa telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun atau memberikan informasi seputar anggaran dana desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Sulumin yang dituliskan pada jurnalnya yang menyatakan bahwa, pertanggungjawaban merupakan

sebuah bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh kajian yang didapat oleh bapak Noverman duadji yang menyatakan bahawa untuk dapat mencapai good governance akuntabilitas yang baik maka dasar pilar *good governance* haruslah diimplementasikan dengan baik pula melalui sebuah tindakan yang nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai *good governance* dalam praktek-prakterk penyelenggaraan publik.

3. *Good Corporate Governance* Dalam Proses Responsiveness

Dalam upaya untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa tentunya setiap lembaga organisasi harus mampu memaksimalkan proses daya tanggap terkait kebutuhan yang diinginkan masyarakat, Setiap organisasi ataupun lembaga pemerintah harus mampu memiliki kemampuan yang tujuannya untuk menampung setiap usulan dari program kerja atau pun beberapa bentuk permasalahan yang membutuhkan peran pemerintah.

Dari hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan, dalam proses mencapai prinsip responsiveness dalam *Good Corporate Governance* pemerintah desa disini telah berusaha maksimal untuk dapat melayani dan memberikan daya tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa. Sedangkan dari pemerintah desa sendiri telah memulai dengan beberapa program awal yang tujuannya untuk menjangring semua aspirasi dari masyarakat.

Beberapa bentuk proses daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat diawali dengan program awal musranbangdes yang didalamnya mencakup dan membahas serta mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan kebutuhan desa setelah kegiatan berlangsung. Serta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak suharno peneliti juga diberikan informasi terkait kesiapan serta kamampuan dari aparatur desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat

Bentuk usaha dari pemerintah desa hampir sesuai dengan Prinsip partisipasi yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2009: 36) yang menjelaskan bahwa proses keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi itu sangatlah penting karena hal tersebut menyangkut kepentingan bersama.

Setelah dikira cukup, selanjutnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak BPD bapak singgih. Dalam proses pendampingan dan pengawasan didapati beberapa temuan BPD yang perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah desa, bapak singgih menyampaikan bahwa proses pengawasan dilingkup desa masih terbilang belum bisa maksimal dengan dibuktikan dari pasifnya tingkat respon masyarakat terkait pengawasaan dana desa. Hal tersebut bisa menjadi ancaman kecurangan terkait anggaran dana desa yang akan dilaksanakan

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ruksamin dan Warsono dalam jurnalnya, permasalahan dalam pengawasan dana desa itu disebabkan oleh keterlibatan masyarakat masih rendah dan perlu adanya mekanisme sosialisasi yang baik yang mampu memberikan informasi terkait kebijakan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapat dari beberapa informan yang telah peneliti temui, peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar yaitu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip *corporate governance* yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness.

Hal ini dibuktikan dengan adanya proses kegiatan yang telah tersusun dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta laporan transparansi yang masih belum maksimal.

Maka dari itu dengan melihat dan menganalisis sesuai dengan informasi yang telah peneliti dapat, peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa peneliti menilai bahwa untuk mencapai prinsip *governance* yang baik pemerintah desa sewurejo harus mampu lebih maksimal dan mengevaluasi setiap program

kerja dan memperbaiki kerjasama dengan masyarakat supaya prinsip *corporate governance* yang diharapkan mampu terpenuhi.

Selanjutnya peneliti dalam penelitian ini mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya melakukan proses koordinasi terlebih dahulu antara pelaksana kegiatan dan masyarakat desa serta sebaiknya lebih meningkatkan program sosialisasi terkait program dana desa supaya masyarakat ikut aktif dalam mengawal proses kegiatan yang berlangsung.
2. Masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu bertanggungjawabkan amanah yang telah diperoleh.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang akan mereka cari serta menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alam dan Muhammad, N. (2013). Coporate Governance in Islamic Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance Management*, 6(3), 180-199.
- Astuti. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1, 1-14.
- Budisetyowati. (2014). Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum Tarumanegara*, 1-11.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Aplikasi system tata kelola keuangan Desa*. 08 January 2018. www.bpkp.com.
- Buktipres. (2017). *Trasparan Dalam Penggunaan Dana Desa*. 05 February 2018. www.buktipres.com.

- Choudhury., Muhammad, A. (2013). Corporate Governance in Islamic Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*, 6(3), 180-199. <http://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2017). *Rincian Alokasi Dana Desa*. 05 February 2018. www.djpk.depkeu.go.id.
- Efendi, Arif. (2009). *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eko, Sutoro., Putra, Surya, Anom., Akhmadin, Maizir. (2016). *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia: Tanya Jawab Seputar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Hardi, W dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Progam in the North Konawe Southeast Sulawes. *Journal of Management and Sustaibilty*, 4(3), 1925-4725
- Hery. (2013). *Rahasia Pembagian Deviden dan Tata Kelola Perusahaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indriantoro, nurdan Supomo, bambang (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Irawan, Nata. (2017). *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irma, Ade. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, 3(1), 121-137.
- Janssen, M., Ricardo, M., Justin, L dan Vishanty, W. (2017). Tranparency by Design as a Foundation for Open Government. *Trasforming Government: People Process and Policy*, 11(1), 1. <https://doi:/10.1108/TG-02-2017-0015>
- John, W, Creswell. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif & mixed (Ed. Ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2017*. Workshop. Jakarta, 21-24 November.
- Lambey, L., Gresly, Y., dan Lintje, K. (2014). Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotabagu Timur. 1-12.

- Lukviarman, Niki. (2016). *Coporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual Implementasi di Indonesia*. Solo: Adicitra Intermedia.
- Muneeza dan Rusni Hassan. (2014). Shari'ah Corporate Governance: The Need For A Special Governance Code. *Corporate Governance*, 14(1), 120-129. <https://doi.10.1108/CG-02-2011-0015>.
- Muri, Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Mustafa dan Hastret. (2017). Corporate Governance: A Model of Modern Corporate Governance Framework for The Better Governance of Companies. *Modern Organisational Governance*, 207-234.
- Noverman, D. (2002). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *Mimbar*, 28(2), 201-209.
- Peraturan Mendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Mendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Mendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Mendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Mendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Prastowo, Andi. (2011). *Panduan Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ramdhan. (2015). Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa di Desa Tembeleng Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Tahun 2015. *Naskah Publikasi*. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Rodriguez, B., Andres, N., Laura, M. (2015). Governance, Transparency and Accountabilty an International Comparison. *Journal of Policy Modeling*, JPO-6178, 39.

- Sanjaya, Wina, Prof. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siti, M. (2016). Mewujudkan Good Corporate Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4(1), 1-18.
- Sjahrudin. (2007). Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 409-628.
- Solo Pos. (2017). *Pembangunan Karanganyar Tahun Depan*. 28 February 2018. www.solopos.com
- Sugiyono, (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulumin, H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Donggala. *e-Journal Katalogis*, 3(1), 43-53.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanjung, Hendri & Devi, Abrista. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramara Publishing.
- Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Warta Pengawasan: Membangun *Good Governance Menuju Clean Government* 2015.